



TRADISI PERNIKAHAN DI DEPAN MAYIT ATAS DASAR WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Syamsu Madyan¹ Zakiatus Safira², Ibnu Jazari³

E-mail: syamsu.madyan@unisma.ac.id¹ Zakiksafira@gmail.com²
Ibnujazari11@gmail.com²

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

Abstrak

Regarding the issue of marriage, of course, people always have their own customs or traditions. One of them is the tradition of marriage in front of the deceased, which is a traditional tradition of marriage that is only done in certain areas. As has been explained that the contract at this marriage is carried out near the body of one of the parents of the prospective bride and groom. As a form of final respect to parents. However, there is a lot of controversy over this tradition. With the contradiction in the implementation of the marriage in front of the deceased, presumably this tradition needs to be reexamined using principles so that the tradition can be categorized as a valid custom and its truth can be preserved, besides that it can become a reference for legal considerations and customs of the fasid that must be eliminated because its freedoms. Questions like that will be discussed in this study. This study uses the library method by utilizing library sources to obtain research data. The results of this study conclude that from the perspective of traditional Islamic law such as this is permissible, there is no deviation from this tradition while still stipulating the conditions that apply to marriage. And more importantly, because there are different traditions that are believed by some people because not all can accept the various traditions that exist in their respective circles. So it is better to respect each other for the tradition of marriage in front of the deceased and hopefully it will be of benefit to all of us.

Keywords: tradition, wedding in front of mayit, testament, Islamic law

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting. Dengan begitu pentingnya pernikahan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan, bahkan tradisi ataupun adat

masyarakat. Terkait dengan persoalan pernikahan, setiap masyarakat selalu memiliki adat istiadat serta budaya masing-masing. Salah satu adat istiadat dalam pernikahan yang sering menimbulkan adanya kontroversi, contohnya seperti adanya pernikahan mayit. Tradisi pernikahan yang hanya dilakukan di beberapa kalangan masyarakat, terutama bagi kalangan yang menganggap tradisi menjadi hal yang tidak asing, seperti Pulau Jawa. Terutama di berbagai daerah seperti Malang, Madura, Salatiga, Surabaya, dll.

Motif dari pernikahan seperti ini dilakukan sebelum jenazah dikebumikan dan proses akad pernikahan ini dilakukan di dekat jenazah tersebut (orang tua salah satu calon pengantin yang meninggal). Sebagaimana seiring bertambahnya zaman, pola kehidupan banyak yang telah berubah dari segimanapun. Terutama dengan berubahnya tradisi-tradisi yang telah berkembang. Pada pelaksanaan tradisi pernikahan di depan mayit ini sering menimbulkan kontradiksi dengan adanya hukum pernikahan di Indonesia. Seiring dengan pernikahan yang memiliki kesan serta hubungan erat dengan adanya kebahagiaan, sedangkan kematian selalu berkaitan dengan kesedihan membuat dua hal ini menjadi asing dan seharusnya tidak disatukan.

Kemudian penulis beranggapan bahwa kedua hal ini menjadi satu titik permasalahan, dimana tradisi seperti ini perlu ditelaah kembali hingga menjadi kategori tradisi yang shahih serta dapat dilestarikan kebenarannya. Sebagaimana telah disebut dalam hukum Islam, budaya dalam hukum Islam disebut dengan urf (sesuatu yang dipandang baik dalam masyarakat). Selain itu, dapat menjadi acuan sebuah pertimbangan hukum ataupun sebuah adat, fasidnya yang harus dieleminasi karena kemafsadatannya.

B. Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat kepustakaan. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. (Zed, 2004:1). Dalam hal ini, hanya fokus terhadap konsep kepustakaan sehingga library research menjadi metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini bersumber dari buku-buku penting yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat

Islam berdasarkan atas wahyu dari Allah SWT yang dikodratkan. Ajaran Islam sangat menekankan bahwa sumber pokok ajaran Islam (AlQur'an) bukanlah produk kebudayaan, melainkan sebagai firman Tuhan.

Hal ini dapat dipahami bahwa Islam bukan berasal dari budaya melainkan dari wahyu illahi. Namun, sejak awal perkembangannya, ajaran Islam berkembang dalam ruang kebudayaan. Peneliti hukum Islam di Barat menyatakan bahwa hukum Islam tidak sepenuhnya menghapus adat masyarakat. Adanya beberapa elemen-elemen budaya yang digantikan oleh syariat Islam, begitu pula banyak elemen-elemen yang dipelihara syariat Islam karena dipandang tidak menyalahi nilai dasar Islam. Pola hubungan Islam dengan budaya pun terjadi semenjak awal sejarah Islam dikemukakan. Ajaran Islam sebagai penyempurna bagi syariat-syariat yang ada, hingga sebelumnya telah membenarkan hal-hal yang baik di masyarakat, serta menghapus praktik yang tidak sesuai.

Maka dalam hal ini telah menunjukkan bahwa adat bukanlah hal yang asing dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW. Adat atau tradisi dalam hukum Islam ini biasa disebut dengan Urf atau sesuatu yang dipandang baik dalam masyarakat. Agar dapat diterima di kalangan masyarakat urf tidak sembarang bisa ditetapkan sebagai hukum tetap. Tetapi adat pun harus dipilah dan dipilih dengan adanya beberapa ketentuan. Secara umum adanya pola hubungan adat dengan syariat Islam terbagi menjadi tiga, yaitu penggantian, modifikasi, adopsi, dan kreasi. Berikut penjelasan adanya pola hubungan adat dengan syariat Islam:

Pola penggantian : Terjadinya pola pergantian ketika suatu adat digantikan oleh Al-Qur'an ataupun sunnah sehingga tidak lagi diterima oleh masyarakat Muslim. Adanya alasan terkadang keberadaan suatu adat ditolak, dikarenakan adanya penyimpangan atau tidak sesuai dengan pokok ajaran Islam, lebih khusus pada tauhid, keimanan, dan nilai agama atau ajaran Islam mengenai kemanusiaan.

Contohnya seperti: adanya kebiasaan membunuh anak perempuan, nikah istibda' (hubungan seksual seorang perempuan yang telah bersuami dengan laki-laki lain, guna untuk mendapatkan keturunan dikarenakan suaminya mandul).

Pola Adaptasi-Modifikasi: Pola adaptasi terjadi ketika adanya adat yang tidak ada perubahan sepenuhnya, melainkan dihilangkan elemen-elemen yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Pola seperti ini hampir sama dengan akulturasi yang telah dikenal pada masa sekarang, yaitu dengan mempertahankan unsur lama dan memperbaiki unsur-unsur yang baru dengan menyesuaikan beberapa aspek.

Contohnya: Akikah, pada zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat untuk menyambut kelahiran anak dengan menyembelih kambing dan mengoleskan darah kambing ke kepala anak tersebut.

Pola Adopsi: Pada pola ini mirip dengan pola modifikasi. Keduanya dengan megislamkan adat Arab. Perbedaanya hanya pada pola modifikasi adanya perubahan drastis pada elemen adat yang bertahan, sedangkan pola adopsi hanya mengalami sedikit perubahan. Contohnya: Khitan

Pola Kreasi: Pada pola kreasi Islam bukan hanya penerima adat, melainkan juga pencipta adat. Contohnya seperti: adanya adat pernikahan di depan mayit. Secara umum dari segi agama dan kebudayaan, adanya watak yang berkembang pada masyarakat religious yang telah berdialog dengan lingkungan sehingga dapat menimbulkan interaksi agama dan budaya. Seperti pada contoh pada pola kreasi yang telah terpapar yaitu adanya tradisi pernikahan di depan mayit. Mengenai tradisi semacam ini, timbul disebabkan adanya suatu permintaan atau wasiat dari almarhum yang seharusnya dilakukan oleh ahli waris yang masih hidup. Jika ditinjau dari afsadat dan mudharatnya tradisi seperti ini tidak hanya ada pada landasan adat saja, melainkan sangat berhubungan dengan agama, dikarenakan agama juga menekankan atas perihal ini. Sebab esensi pada wasiat sendiri yaitu amanah, sedangkan amanah wajib dilakukan. Tentunya dengan berlandaskan atas dasar hukum Islam, orang yang berwasiat (mushiy) juga harus memiliki syarat syarat tertentu, yaitu: Dewasa, Berakal sehat, dan atas kehendak sendiri, bukan adanya paksaan dari orang lain.

Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dimana pada pernikahan adalah peristiwa bahagia. Sedangkan kematian identik dengan kesedihan yang menyisihkan duka lara. Secara tidak langsung, dua hal ini tidak dapat menyatu dan sangat bertentangan. Namun, dengan adanya berbagai kontraversi di masyarakat mengenai hal ini, dan telah ditelaah dari berbagai sudut pandang. Bahwa hukum pernikahan di depan mayit atas dasar wasiat ini diperbolehkan dalam hukum Islam asalkan tetap menjalankan sesuai dengan syariat Islam dan syarat-syarat

serta rukun pada pernikahan. Malainkann dengan akad pernikahan, dengan adanya wali.

2. Analisis hukum Islam terhadap tokoh Nadhatul Ulama' mengenai pernikahan di depan mayit atas dasar wasiat

Analisis hukum Islam terhadap tokoh Nadhatul Ulama' mengenai pernikahan di depan mayit ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang tua, dengan cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal diantaranya: Melunasi hutang-hutangnya, Menuntaskan nadzar, kafarat, dan wasiat.

Pada hukum kewarisan dalam agama Islam, mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan seperti ini sering disebut dengan faraidl, namun berbeda dengan wasiat kewarisan semacam ini. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pewasiat seperti ini terjadi pada orang tua yang telah meniggalkan wasiat (disebut sebagai wasiat wajibah).

Beberapa tokoh-tokoh Nadhatul Ulama' yang menanggapi perihal tradisi pernikahan di depan mayit ini salah satunya yaitu: Pendapat Tokoh Nadhatul Ulama yang pro yaitu : Pendapat KH. Abdurrahman Navis Menyatakan bahwa, jika pelaksanaan pernikahan semacam ini sebagai bentuk adanya rasa pengormatan kepada orang tua agar arwah yang meninggal merasa senang, maka anggapan seperti ini diperbolehkan. Sebagaimana hal ini secara syariat Islam tidak ada ketentuan nash nya secara langsung, namun hal ini dipandang dalam dalil-dalil yang tercantum dalam beberpa nash hadist.

Ustadz Ma'ruf Khazin berpendapat bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak disaat orang tua nya meninggal yaitu melaksanakan adanya wasiat orang tua. Beliau berpendapat bahwa adanya indikasi sebelumnya telah melaksanakan pertunangan atau khitbah, dan ini menjadi alasan bahwa hal ini dianggap sebagai wasiat dari orang tua kepada anaknya. Namun sejatinya wasiat dalam bentuk apapun wajib dilaksanakan oleh para ahli waris yang masih hidup. Tidak melandaskan adanya warisan adat ataupun tradisi yang sudah

dikembangkan, namun dari segi agama pun demikian. Adanya esensi wasiat yaitu sunnah, dan adanya amanah yang wajib ditunaikan.

Ustadz muntaha dan KH. Ahmad Asyar berpendapat bahwa hal ini hanyalah bukti atas adanya kepercayaan primbon saja, tidak lebih dari itu. Namun dalam fiqh hal ini tidak dilarang, diperbolehkan saja. Sebagaimana hal ini dipandang sebagai Urf yang disebut sebagai kebiasaan baik masyarakat yang dilakukan sebagaimana pada umumnya, karena telah diperjelas bahwa Urf menjadi sesuatu yang tidak asing bagi kalangan masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pendapat Tokoh Nadhatul Ulama yang menanggapi tradisi ini sebagai kontroversi yaitu : KH. Yahya Zainul Ma'arif (Buya Yahya) berpendapat bahwasanya tradisi ini hanya atas dasar ikut-ikutan. Hal ini berdasarkan sunnah Nabi yang menganjurkan untuk segeranya penguburan seorang jenazah yang sudah meninggal. Dan beliau berpendapat bahwasanya hal ini hanyalah sebuah eksyen saja, tidak perlu melakukannya karena dianggap tidak ada manfaat ataupun kelebihan pada tradisi seperti ini.

Sedangkan Kyai Prof Dr. H. Ahmad Zahro, MA al-Chafidz berpendapat sedikit kontra pada tradisi seperti ini, bahwasannya tradisi seperti ini dianggap kurang kerjaan, karena memperlawankan perasaan suka dengan duka. Dalam artian, kematian identik dengan duka, dan pernikahan identik dengan suka. Namun beliau mengatakan, bahwasannya memang tidak ada larangan dalam hal ini, terkecuali dikaitkannya dengan macam-macam maka dapat memicu adanya larangan dalam hal seperti ini.

Selain itu yang menjadi sebab adalah tradisi tersebut pada awalnya berasal dari pemahaman masyarakat bahwa sebenarnya salah satu kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah menghormati keduanya meskipun mereka sudah meninggal dunia, baik salah satu ataupun keduanya. Kemudian dari pemahaman tersebut, masyarakat menghubungkan dengan ajaran jiwa. Dan menurut informasi yang diterima oleh peneliti apabila tidak melakukan nikah mayat tersebut maka dianggap sebagai anak durhaka yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Pada dasarnya tradisi itu muncul karena lebih disebabkan i'tikad baik masyarakat setempat untuk menghormati orang tua.

A. Simpulan

Pada tradisi pernikahan di depan mayit yang dilakukan di berbagai kalangan masyarakat sempat memicu konflik dengan adanya ketakutan jika timbulnya suatu penyimpangan, karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Namun secara umum, pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi pernikahan di depan mayit atas dasar wasiat ini masuk dalam kategori Urf Shohih, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana tidak ditemukannya adanya penyimpangan, dalam artian meninggalkan rukun beserta syarat pernikahan yang telah ditentukan dalam ahli fiqh. Tak lupa dengan ijab dan qabul yang masih tetap dilaksanakan. Alasan dasar dilaksanakannya tradisi pernikahan di depan mayit selain itu yaitu sebagai wujud bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, serta menghindari adanya fitnah dari masyarakat.

Adapun kebiasaan yang menjadi bagian dari kehidupan di beberapa daerah ataupun masyarakat mengenai tradisi pernikahan di depan mayit. Berbagai pendapat dari kalangan tokoh Nadhatul Ulama' memberikan pernyataan bahwa tradisi seperti ini boleh dilakukan. Sama halnya seperti hal diatas, yaitu selama syarat dan rukun pada akad pernikahan tersebut telah terpenuhi maka secara agama Islam hal ini telah dipandang sah. Tanpa harus memandang dimana serta kapan pelaksanaannya.

Daftar Rujukan

Kompilasi Hukum Islam. (2003). Bandung: CV. Nuansa Aulia

Fanani, Ahmad. (2020). Jejak Islam Dalam Kebudayaan Jawa. Jakarta: Kencana NU Online. (2009). Nikah Di Depan Jenazah Ala Putri Mbah Surip Tidak Dilarang. Jakarta.

Prasetyo, Rudy Wahyu. (2016). Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh

Nadhatul Ulama' Tentang Pernikahan Di Depan Jenazah Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Surabaya: FSIH Uinsa. Skripsi tidak

diterbitkan